KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: 02/SJ-KKP/KB/II/2014 NOMOR: 2509/UN30/HK/2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas (18-02-2014) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

SJARIEF WIDJAJA

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Jabatan:

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

RIDWAN NURAZI 2. Nama :

Rektor Universitas Bengkulu Jabatan:

Jalan WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371 Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma PerguruanTinggi);

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan aspek-aspek hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- d. konsultasi dan pertukaran informasi ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil;
- f. penyediaan dan pertukaran tenaga ahli; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (4) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Sekretariat Jenderal

dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.

Pasal 4 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan, PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir karena tidak diperpanjang lagi, atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 8 Perubahan

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9 Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

NDIDIKAN

RIDWAN NURAZI

PIHAK KESATU

F0182ACF084291769

SJARIEF WIDJAJ